

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan aset di Kecamatan Harau sudah mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, namun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu penatausahaan aset yang belum maksimal seperti pencatatan aset yang tidak dilakukan pada saat penerimaan, sehingga aset tidak terinventarisir dengan baik yang menyebabkan laporan tidak akurat dan tepat waktu sehingga dikategorikan kurang baik dengan nilai rata-rata 1,33.
2. Kinerja pengelolaan aset di Kecamatan Harau tergolong cukup baik yaitu dengan nilai rata 2,44, ini dapat dilihat dari aktifitas pemerintah kecamatan dalam pengelolaan aset yang mulai proses perencanaan, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku namun, namun masih ada kelemahan misalnya dalam perencanaan pemeliharaan barang unit yang biaya pemeliharaannya tidak diusulkan sehingga aset tidak bertahan lama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, disarankan :

1. Bagi pengelola aset harus melaksanakan penatausahaan dengan baik seperti: pencatatan, pembukuan, penginventarisasian dan pelaporan tepat pada waktunya.
2. Diperlukan kerjasama yang baik bagi seluruh elemen pengelola aset agar aset terinventarisir dengan baik
3. Diperlukan bimbingan teknis, sosialisasi tentang tata cara pengelolaan aset bagi pengelola aset di tingkat kecamatan.

4. Diperlukan reward bagi pengelola aset yang mampu melaksanakan pengelolaan aset dengan baik sehingga dapat memberikan motivasi dalam pelaksanaan pengelolaan aset di tingkat kecamatan

